



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, 27 November 1983, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Unaha, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xxxxx, tanggal 21 September 1987;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Sulawesi Tenggara selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara selama 6 tahun, selanjutnya pindah ke rumah bersama di Kabupaten Luwu Timur selama 28 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya Suami Istri, dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama: **ANAK**, Laki-laki, Berusia 34 tahun;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017 rumah tangga pemohon dan termohon tidak berjalan harmonis dikarenakan;

4.1. Termohon sudah tidak mau tidur bersama dengan Pemohon;

4.2. Bahwa Termohon sudah tidak mampu lagi untuk memberikah hak batin kepada Penggugat;

4.3. Bahwa pada tahun 2018 Termohon pamit untuk pulang ke rumah kediaman orang tuanya dan sampai saat ini Termohon tidak kunjung pulang;

4.4. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;

5. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sejak tahun 2017 namun berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada tahun 2018, dan sampai saat ini berlangsung selama 2 tahun, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu - satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Malili

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Malili.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

- Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
- Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mahyuddin, S.H.I., M.H.) tanggal 24 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon sudah tidak mau tidur dengan Pemohon karena Termohon sudah menopause. Bahkan Termohon sudah melamarkan 2 perempuan untuk Pemohon supaya menikah kembali namun Pemohon tidak bersedia;
- Bahwa benar pada bulan Juni 2018 saya ke Bandung karena Termohon merasa sudah di talak oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon juga sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan begitu juga Termohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonan dan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Unaha, Nomor xx/xx/xxxxx Tanggal 21 September 1987, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Unaha kemudian pindah ke rumah kontrakan di Luwu Utara dan terakhir di Kecamatan wotu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena kembali ke Bandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya tentang persitiwa perselisihandan pertengkar Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dirumahnya sendiri dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Bandung ;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 57 tahun, saksi adalah tetangga Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saja saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat sendiriketika sedang berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaha, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 36/IX/1987 tanggal 21 September 1987, namun kependudukan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur, oleh karena itu Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* mengajukan cerai talak dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Malili untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil / alasan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai Pemohon mendasarkan permohonannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perlu mendengarkan pihak keluarga dan atau orang terdekat suami istri sebagai saksi dalam pembuktiannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, guna mengetahui cukup tidaknya alasan permohonan cerai Pemohon dan juga untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 2 tahun dan Termohon pun tidak menginginkan lagi hidup bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun ada pengakuan Termohon akan tetapi kekhususan perkara perceraian meskipun ada pengakuan tetap perlu dibebankan pembuktian terkait sengketa rumah tangga, karena itu menurut Majelis Hakim guna menyelesaikan pokok perkara ini harus dibuktikan terlebih dahulu pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselsihan dan pertengkaran.?

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Oktober 1983, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 1983, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil permohonan Pemohon lain yang tidak didukung alat bukti, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan pisah 2 tahun lamanya;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi disebabkan karena Pemohon mengucapkan talak kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan talak;
5. Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang di dalilkan Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan melalui proses mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan senyatanya juga Pemohon dan Termohon telah pisah 2 tahun lamanya sampai sekarang, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : "*Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*", Pasal 34 ayat (1) "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi :

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ath Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohon tidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengan timbulnya pertengkaran akhlak satu sama lain, Pemohon mengucapkan talak diluar sidang pengadilan sehingga menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sudah tertalak dan keduanya pun kemudian tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon pada sidang ikrar talak yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan talak satu raj'i, Majelis Hakim memandang relevan dan urgen untuk mengetengahkan petunjuk Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّغَةُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ لِلَّهِ أَجْرٍ

"wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat".

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat tersebut di atas, maka akibat dari dijatuhkannya talak satu raj'i adalah adanya masa menunggu (iddah) bagi seorang janda selama *tsalatsata quruuin* (tiga kali suci/haidh), yang secara tegas limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hari atau 3 bulan setelah pengucapan ikrar dilaksanakan;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak adalah kewajiban bagi istri untuk menjalani masa iddah (masa tunggu) selama 90 hari atau 3 bulan lamanya. ketentuan syar'i tersebut mendasari ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa syariat tentang iddah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yakni bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah kecuali ia seorang istri yang nusyuz;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain iddah kewajiban lain akibat talak yang diijazhkan suami kepada istri adalah mut'ah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut :

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas istrimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236).

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241).

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak Pasal 149 huruf (a) dan jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bekas istri berhak mendapat mut'ah dari bekas suaminya, kecuali apabila ia seorang istri qobla dukhul (belum tercampur).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dalam penerapan kewajiban tersebut harus dibuktikan. Apakah Pemohon termasuk istri yang nusyuz dan apakah Termohon istri yang telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana halnya hubungan suami istri.?

Menimbang, bahwa dalam hal ba'da dukhul Majelis Hakim cukup mengambil pengakuan Pemohon dalam surat permohonan cerainya bahwa selama menikah pernah melakukan hubungan suami istri selayaknya suami istri (vide : posita point 3), dengan demikian terbukti Termohon adalah seorang istri yang telah berhubungan sebagaimana seharusnya hubungan suami istri (ba'da dukhul), kemudian dalam hal nusyuz Majelis Hakim berpendapat Termohon bukan termasuk istri yang nusyuz (membangkang), karena menurut Majelis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pisah bukan disebabkan karena perilaku Termohon akan tetapi karena perilaku Pemohon yang mengucapkan talak diluar sidang pengadilan sehingga memberikan pemahaman bahwa talak tersebut sudah jatuh meskipun dalam hukum yang diakomodir negara talak harus diikrarkan di depan sidang pengadilan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif suami yang mentalak istrinya wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon dan Termohon menyetujui nominal besaran kewajiban Pemohon akibat talak yang akan dijatuhkan kepada Termohon di depan sidang pengadilan yaitu bahwa Pemohon menyanggupi memberikan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), berdasarkan perimbangan di atas Majelis Hakim menilai Pemohon memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban akibat talak a quo;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum serta kemampuan Pemohon di atas, kemudian juga mengingat ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*", dengan ini Majelis Hakim mewajibkan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim nominal besaran tersebut untuk mut'ah dan iddah adalah cukup layak dan patut karena merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya berapa pun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Termohon baik sebagai istri, selain dari itu juga Majelis Hakim menilai cukup adil bagi Termohon atas akibat talak yang Pemohon ikrarkan nanti pada sidang ikrar talak, sehingga sejak saat itu Termohon selama 3 bulan kedepan atau sekurangnya 90 hari harus menahan diri untuk menerima laki-laki baru yang akan meminang dan juga kemudian menikahinya, sehingga selama itu kebutuhan hidupnya harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf c angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama, maka Majelis Hakim berkepentingan menghukum Pemohon untuk memberikan kewajiban mut'ah dan nafkah iddah sebagai akibat talak diberikan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan Termohon (TERMOHON) sebagai akibat perceraian, yaitu :
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana diktum amar angka 3 kepada Termohon (TERMOHON) sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Arif, S.H.I

ttd

Mahyuddin, S.H.I., M.H

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	315.000,00
4.	PNBP : Rp	20.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
1.	Meterai : Rp	6.000,00
J u m l a h		: Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.MII